

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang pendapatan negaranya bergantung pada pajak. Berdasarkan beberapa sumber pendapatan negara, pendapatan pada sektor pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama dalam memenuhi anggaran negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dikatakan bahwa pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri dari atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Akan tetapi, fakta di lapangan menyatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih dikatakan rendah atau belum mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. Rendahnya penerimaan pajak tersebut disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Rahayu (2010), Kepatuhan adalah suatu keadaan yang di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam penerimaan pajak negara karena kepatuhan wajib pajak sangat membantu tercapainya penerimaan pajak negara. Tercapainya penerimaan pajak negara menjadi pencerminan akan patuhnya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam mencapai penerimaan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu menjadi salah satu cerminan akan

pencapaian penerimaan pajak dan akan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu potensi dalam pemasukan terbesar di sektor pajak. UMKM merupakan usaha yang saat ini sangat mudah dijumpai. Pertumbuhan UMKM di Indonesia berkembang sangat cepat, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada bulan maret tahun 2021 jumlah UMKM tembus sebesar 64,2 juta unit usaha (Sasongko, 2020). Perkembangan UMKM tersebut juga berdampak pada pertumbuhan UMKM di Bali, pada tahun 2019 UMKM di Bali memiliki total jumlah 326.009, pada tahun 2020 memiliki total jumlah 327.252, pada tahun 2021 memiliki total jumlah 412.265 dan pada tahun 2022 memiliki total jumlah 440. 609. Akan tetapi pertumbuhan atau perkembangan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah WP UMKM yang terdaftar, pada tahun 2019 jumlah WP UMKM yang terdaftar berjumlah 7.176, pada tahun 2020 berjumlah 6.124 dan pada tahun 2021 berjumlah 4.394.

Penurunan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar tersebut juga dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak yang di mana kepatuhan wajib pajak juga dapat diukur dari pemahaman wajib pajak mengenai sistem modernisasi administrasi pajak, *self assessment system*, dan pemahaman peraturan pajak. Sistem modernisasi administrasi pajak yang di maksud seperti perkembangan ilmu dan teknologi, *self assessment system* yang di maksud seperti segala kegiatan yang perpajakan dilakukan oleh wajib pajak itu

sendiri, dan pemahaman peraturan yang di maksud seperti pemahaman mengenai aturan yang berlaku mengenai perpajakan.

Sistem modernisasi administrasi pajak adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi (Sari, 2013). Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2007) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas serta integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak.

Menurut Rahayu (2013) *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Diberlakukannya *self assessment system* untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran dan peran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan konsekuensi di mana wajib pajak harus mengetahui tata cara dan peraturan mengenai pemenuhan perpajakan (Rahayu, 2010).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga dapat diukur dengan pemahaman peraturan perpajakan. Menurut Resmi (2014), pemahaman akan peraturan adalah rangkaian proses di mana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan

pengaplikasiannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan yang di maksud yaitu mengerti dan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi pelaporan surat pemberitahuan (SPT), Pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi, dkk (2022) memberikan hasil bahwa literasi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM sedangkan modernisasi sistem administrasi pajak, insentif pajak, dan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Satyawati dan Yulianti, (2021) memberikan hasil bahwa pengetahuan pajak, *self assessment system*, sanksi pajak, penerapan e-SPT dan nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT BMK. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aryanti Dinar dan Andayani (2020) memberikan hasil bahwa *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Duwiri dkk (2020) memberikan hasil bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pemeriksaan pajak, dan kesadaran masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Jayapura. Lalu penelitian yang dilakukan oleh

Asterina dan Septiani (2019) memberikan hasil bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa variabel independen (sistem modernisasi administrasi pajak, *self assessment system*, dan pemahaman peraturan pajak) yang sudah diteliti oleh penelitian terdahulu terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha UMKM. Pada penelitian ini peneliti mengubah atau menggunakan daerah lain sebagai subjek penelitian. Kemudian peneliti memilih wilayah KPP Pratama Denpasar Timur sebagai subjek sekaligus lokasi penelitian. Pemilihan wilayah KPP Pratama Denpasar Timur sebagai subjek penelitian ini dikarenakan berdasarkan dari data yang peneliti temukan di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur, wilayah KPP Pratama Denpasar Timur memiliki penurunan jumlah UMKM yang melaporkan spt di setiap tahunnya. Berikut tabel perkembangan jumlah data UMKM di Denpasar.

Tabel 1.1.

Perkembangan UMKM di Denpasar

Tahun 2019-2022

No	Sektor	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Perdagangan	10.933	11.036	11.126

2.	Industri Pertanian	17.249	17.013	17.078
3.	Industri Non Pertanian	1.297	1.383	1.411
4.	Aneka Jasa	2.347	2.594	2.609

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Bali

Berdasarkan tabel 1.1. perkembangan UMKM di Kota Denpasar tiap tahunnya mengalami pertumbuhan sampai dengan tahun 2021 total UMKM di Kota Denpasar berjumlah 32.445 yang terdiri dari perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian dan aneka jasa. Berikut data pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Denpasar Timur.

Tabel 1.2.

**Data Pelaporan SPT Tahunan WP UMKM
Kantor Pelayanan Pajak Kota Denpasar Timur**

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah WP UMKM Terdaftar	7.176	6.124	4.394
Jumlah UMKM yang Melaporkan SPT Tahunan	4.886	4.627	3.773

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Berdasarkan tabel 1.2. terlihat bahwa jumlah WP UMKM terdaftar tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang melakukan pelaporan SPT Tahunan. Berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak, bahwasanya kriteria dalam kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melaporkan atau menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu. Pada tahun 2019 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan

sebanyak 4.886, kemudian pada tahun 2020 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 4.627, dan pada tahun 2021 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 3.773, pada tahun 2021 penurunan yang sangat drastis ditemukan pada banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan.

Ketidapatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari seberapa banyak kontribusi yang dilakukan oleh UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Dapat dilihat pada tabel 1.3. bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2019 sebesar Rp. 29.499.981.134 dari total penerimaan pajak sebesar Rp. 888.191.142.398, yang di mana penurunan realisasi penerimaan pajak UMKM mulai menurun di setiap tahunnya.

Tabel 1.3.

Kontribusi Sektor UMKM

Di Kantor Pelayanan Pajak Kota Denpasar Timur

Tahun	2019	2020	2021
Total Realisasi Penerimaan Pajak	Rp. 888.191.142.398	Rp. 633. 446. 790. 632	Rp. 791.199.805.478
Realisasi Sektor UMKM	RP. 29.499.981.134	Rp. 14.017.008.846	Rp. 8.938.560.451

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Pada tabel 1.3. tahun 2020 realisasi penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur sejumlah Rp. 14.017.008.846 dari total penerimaan pajak. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2021 di mana realisasi penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur hanya sebesar Rp. 8.938.560.451 dari total realisasi penerimaan pajak di Denpasar Timur sebesar Rp.791.199.805.478. Dapat disimpulkan

bahwa keberadaan jumlah UMKM yang banyak ternyata belum sebanding dengan kontribusi penerimaan pajak yang diberikan oleh wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa perihal tingkat dari kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar Timur terbilang kurang atau minim dalam kepatuhan dan kewajiban perpajakannya.

Dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui mengapa penurunan penerimaan pajak terus terjadi setiap tahunnya di Kota Denpasar Timur akan tetapi pertumbuhan dan perkembangan usaha UMKM terus ada di setiap tahunnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHA UMKM DI WILAYAH KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha umkm di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur?

2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha umkm di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur?
3. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha umkm di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, *Self Assessment System*, dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha UMKM di wilayah KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji kembali variabel Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, *Self Assessment System*, dan Pemahaman Peraturan Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sistem modernisasi administrasi pajak, *self assessment system*, pemahaman peraturan pajak dan mengembangkan konsep dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Manfaat praktik, diharapkan penelitian ini dapat membantu wajib pajak dalam mengetahui dan memahami segala informasi mengenai sistem perpajakan di Indonesia khususnya dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha UMKM.
3. Manfaat kebijakan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam mempertimbangkan realita dilapangan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran atau kepatuhan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak.

